



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/47 /It.Kab/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
 - b. Melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
 - e. Memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;
 - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Februari 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/47 /It.Kab/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten
4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten
6. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG